

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso



Yuliani¹, Suwito², Jayanti Puspita Ningrum³, Andi Annisa Nurlia Mamonto⁴, Zonita Zirhani Rumalean⁵

(1, 2, 3) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(4, 5) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: haidar.yulii@gmail.com, suwitojpr2@gmail.com, vjayantipuspita0611@gmail.com, annisanurliamamonto1@gmail.com, alinedracantik@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Kajian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara norma hukum dan implementasi yuridis.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi emosional dan budaya hukum individu, serta faktor eksternal berupa lemahnya ekonomi, ketiadaan sanksi hukum, dan kurangnya dukungan kelembagaan.

Implikasi: Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan efektivitas hukum sebagai instrumen perlindungan anak dan rekayasa sosial.

Kata kunci: Nafkah Anak; Perceraian; Pengadilan Agama

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum yang diatur secara ketat dalam sistem hukum Indonesia sebagai wujud perlindungan terhadap ketertiban sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam perspektif normatif, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan kesepakatan spiritual yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Saputra & Saputra, 2024). Dalam konteks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat hal ini dengan menempatkan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu perjanjian

yang sangat kuat yang dilandasi oleh perintah Allah SWT, (Hikmatullah, 2022). Pada kenyataan sosial, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai dengan tujuan luhur perkawinan. Fenomena perceraian menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi dan tujuan keluarga. Perceraian sering kali menimbulkan dampak sosial dan hukum, khususnya terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (Sebriyani, 2023). Anak menjadi korban utama dalam relasi keluarga yang tidak harmonis, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, (Siregar et al., 2023).

Secara doktrinal, hukum perdata dan hukum Islam mewajibkan orang tua, khususnya ayah, untuk tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak meskipun telah bercerai. Pasal 41 dan Pasal 156 huruf (d) UU Perkawinan menyebutkan bahwa ayah berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa, (Jannah & Nurbaedah, 2022). Ketentuan ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 yang menekankan pentingnya penetapan kewajiban nafkah anak pasca perceraian demi menjamin keadilan dan kepastian hukum, (Rohmawati & Siddik, 2022). Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan hukum tidak semata ditentukan oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh implementasinya di masyarakat, (Nasir et al., 2022). Dalam kaitan ini, teori *Law as a Tool of Social Engineering* dari Roscoe Pound memberikan landasan bahwa hukum harus mampu berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang mengarahkan perubahan sosial ke arah yang diinginkan (Purnama & Iskandar, 2024), termasuk perlindungan terhadap anak pasca perceraian.

Dalam praktiknya, ketentuan normatif tersebut sering tidak berjalan efektif. Data empiris yang diperoleh dari Pengadilan Agama Arso menunjukkan adanya ketimpangan serius antara perintah hukum dan pelaksanaannya. Dari 450 perkara perceraian yang diterima antara tahun 2019–2023, hanya sekitar 10 perkara yang menyertakan tuntutan nafkah anak, dan dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang benar-benar dijalankan oleh mantan suami, (Saleh et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya masalah struktural dan kultural dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Lemahnya penegakan putusan pengadilan, minimnya kesadaran hukum dari para pihak, serta tidak adanya mekanisme kontrol terhadap kepatuhan terhadap putusan menjadi faktor utama gagalnya pemenuhan nafkah anak, (Saputra & Saputra, 2024). Padahal, keberlangsungan hidup anak bergantung pada terpenuhinya hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak.

Kasus konkret seperti yang tercatat dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Ars menggambarkan secara nyata bagaimana mantan suami mengingkari kewajiban hukum yang telah disepakati dalam mediasi dan ditetapkan dalam putusan pengadilan. Keengganan untuk bertemu dan menunaikan kewajiban nafkah, disertai dengan faktor sosial seperti pernikahan baru dan kondisi ekonomi mantan istri yang sakit-sakitan, menambah kompleksitas persoalan ini, (Syarifudin et al., 2022). Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti permasalahan serupa, meskipun dalam wilayah hukum yang berbeda. Misalnya, penelitian Jamiliya Susantin (2014) di Sumenep, Winda Annisa (2020) di Pekanbaru, serta Khamim Choirun Nasiruddin (2021) di Kabupaten Madiun, semuanya mengidentifikasi lemahnya kepatuhan terhadap pemenuhan nafkah anak sebagai akibat perceraian, (Azani & Cysillia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa isu hukum ini bersifat sistemik dan memerlukan perhatian lintas wilayah hukum.

Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengungkap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dari perspektif sosiologis dan yuridis. Belum banyak kajian yang menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dan teori hukum sosiologis sebagai landasan analisis dalam konteks wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, Papua. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara studi-studi sebelumnya yang cenderung deskriptif dengan kebutuhan analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak. Kesenjangan ini menciptakan urgensi akademik dan praktis untuk melakukan penelitian yang tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga menawarkan pembaruan gagasan dan solusi konkret. Pertanyaan penting yang muncul dari situasi ini

adalah: sejauh mana pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian berjalan efektif di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso? Apa saja faktor penghambat maupun pendukung terhadap implementasi putusan pengadilan terkait nafkah anak? Dan bagaimana peran norma hukum, aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam mendukung perlindungan hak anak?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pendekatan yuridis-sosiologis guna memperoleh pemahaman yang holistik mengenai dinamika hukum keluarga di tingkat lokal. Kajian ini sekaligus bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan instrumen hukum dalam menjamin keberlangsungan hidup anak pasca perceraian. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis yang menitikberatkan pada efektivitas hukum menggunakan dua teori hukum kontemporer, serta fokus wilayah penelitian yang belum banyak dijadikan objek kajian ilmiah. Selain itu, penelitian ini akan merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan nafkah anak melalui penguatan institusional dan pendekatan berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini untuk mengisi kekosongan akademik, yang diharapkan dapat memberikan dampak praktis bagi dunia peradilan agama, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam upaya memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun keluarga mereka telah terpecah oleh perceraian.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasuistik, yang direlevansikan dengan latar belakang permasalahan mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Penelitian ini dirancang dengan memadukan metode kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai data sekunder, serta didukung oleh data primer yang diperoleh melalui teknik purposive sampling terhadap pihak-pihak yang relevan, seperti hakim, mantan pasangan suami istri, dan pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan isu hukum yang telah dibatasi dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan mengorganisir, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data berdasarkan kategori hukum dan teori efektivitas hukum, guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berjalan efektif. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis, mulai dari studi kepustakaan, pengumpulan data lapangan, hingga analisis tematik untuk menghasilkan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan relevan dengan kondisi sosial hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Efektifitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Secara normatif, kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak meskipun terjadi perceraian, (Aurellia & Halim, 2023). Namun, kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaan hukum, yang menyebabkan tidak tercapainya perlindungan maksimal terhadap hak anak (Safitri & Ahmad, 2024), khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso.

Hasil penelitian yang dianalisis dari tiga perkara di Pengadilan Agama Arso, yakni perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Ars, 23/Pdt.G/2023/PA.Ars, dan 91/Pdt.G/2023/PA.Ars menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak sangat bergantung pada latar belakang pekerjaan, penghasilan tetap, serta kesadaran hukum pihak mantan suami. Pada perkara pertama, karena pihak mantan suami adalah ASN, terdapat dugaan bahwa pembayaran nafkah dilakukan secara teratur, meskipun tidak ada aduan resmi yang dapat mengonfirmasi keterlambatan atau kelalaian. Berbeda halnya pada perkara kedua dan ketiga, mantan suami yang bekerja secara informal atau musiman seringkali tidak memenuhi kewajibannya, bahkan sulit dijangkau baik secara fisik maupun hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* tidak menjamin pemenuhan hak anak tanpa adanya mekanisme pengawasan dan eksekusi yang kuat, (Rohmawati & Rofiq, 2021).

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan tersebut dapat ditinjau dari lima faktor: isi norma hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum, (Saputra & Saputra, 2024). Secara normatif, tidak adanya ketentuan yang mengatur mekanisme pemaksaan pelaksanaan kewajiban nafkah anak secara konkret menjadi faktor utama ketidakefektifan. Selain itu, hakim sebagai penegak hukum juga terbatas dalam fungsi pengawasan pasca putusan. Tidak adanya lembaga pelaksana yang dapat memastikan transfer nafkah secara berkala membuat putusan pengadilan bersifat moril semata, (Jayusman et al., 2020). Di sisi lain, rendahnya pemahaman hukum masyarakat serta dominannya budaya non-intervensi dalam urusan rumah tangga mengakibatkan lemahnya kontrol sosial dalam penegakan kewajiban tersebut, (Syarhan, 2021).

Teori *Law as a Tool of Social Engineering* dari Roscoe Pound turut memperkuat konstruksi hukum dalam konteks ini. Hukum seharusnya digunakan untuk merekayasa perilaku sosial menuju tatanan yang lebih adil (Purnama & Iskandar, 2024), termasuk dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Ketika mantan suami merasa tidak ada sanksi konkret atau sistem yang mengawasi dan memaksa pelaksanaan kewajiban hukum, maka hukum kehilangan daya rekayasa sosialnya. Dalam hal ini, peran negara perlu diperkuat, misalnya dengan membentuk lembaga atau unit pengawasan nafkah anak pasca perceraian yang terintegrasi dengan pengadilan agama dan lembaga keuangan negara, agar pembayaran nafkah bisa dijalankan secara otomatis melalui sistem pemotongan pendapatan atau subsidi berbasis putusan pengadilan, (Saefudin et al., 2022).

Ketiadaan kebijakan afirmatif dalam bentuk sistem penjaminan nafkah anak dari negara, sebagaimana diadopsi di beberapa negara lain seperti Child Support Agency (CSA) di Inggris, turut memperbesar hambatan struktural dalam konteks Indonesia, (Simanullang et al., 2022). Di wilayah seperti Arso, yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial, kehadiran lembaga negara sebagai regulator sekaligus fasilitator sangat krusial. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengandalkan putusan pengadilan sebagai produk hukum formal. Perlu pendekatan kebijakan yang menasar akar masalah, seperti ketidakteraturan penghasilan, minimnya kesadaran hukum, serta absennya lembaga pelaksana yang dapat menjamin keberlanjutan pemenuhan hak anak sampai usia dewasa, (Munawir, 2023).

Dengan memperhatikan keseluruhan dinamika yang terungkap dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso sangat ditentukan oleh konfigurasi antara aspek normatif, kelembagaan, sosial, dan kultural. Konstruksi hukum ideal yang dapat ditawarkan meliputi penguatan regulasi eksekusi nafkah anak, penetapan standar nafkah minimum berdasarkan indeks biaya hidup, serta pendirian lembaga penjamin dan pengawasan pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Dengan pendekatan teoritik dan kebijakan tersebut, hukum tidak hanya berhenti sebagai norma, tetapi menjadi alat nyata yang melindungi dan memenuhi hak konstitusional anak sebagai warga negara.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif, karena berkaitan langsung dengan hak dasar anak atas kesejahteraan dan perlindungan hidup. Dalam tataran normatif, kewajiban ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga dewasa, (Kanifah & Santoso, 2024). Namun dalam realitas empiris di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, pelaksanaan ketentuan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang melingkupi para pihak.

Secara umum, faktor internal yang paling dominan adalah aspek psikologis dan emosional pasca perceraian. Kondisi batin yang masih belum stabil, perasaan kecewa, marah, dan enggan berkomunikasi antara mantan suami dan istri menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban nafkah anak, (Bakhita, 2024). Dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Ars misalnya, ditemukan bahwa kedua pihak telah terpisah selama sepuluh tahun tanpa komunikasi, sehingga kewajiban nafkah tidak pernah dipenuhi. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan interpersonal dan kesiapan emosional mantan pasangan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban hukum. Budaya hukum individu juga menjadi faktor penting; rendahnya tingkat kepatuhan hukum dan pandangan bahwa hukum hanya bersifat formalistik membuat banyak mantan suami memandang kewajiban nafkah anak sebagai beban moral semata, bukan perintah hukum yang harus dilaksanakan, (Yulianto & Muhammad, 2021).

Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, lemahnya sistem hukum, dan minimnya dukungan institusional. Kabupaten Keerom sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso merupakan daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah dan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada kemampuan finansial pihak mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Selain itu, secara normatif tidak terdapat ketentuan yang bersifat memaksa untuk memastikan pelaksanaan putusan nafkah anak. Putusan pengadilan agama masih bersifat moral tanpa sanksi pidana, sehingga tidak memiliki daya eksekusi yang efektif, (Pratiwi, 2020). Ketika upaya hukum eksekusi diajukan, hambatan biaya dan ketidakpastian objek eksekusi sering kali membuat proses tersebut tidak berjalan. Ketiadaan lembaga pengawasan khusus atau mekanisme pemotongan otomatis terhadap pendapatan mantan suami semakin memperburuk efektivitas pelaksanaan putusan, (Suadi, 2022).

Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami penyebab lemahnya pelaksanaan hukum tersebut. Berdasarkan teorinya, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya, (Roni Sahindra, 2022). Dari kelima faktor tersebut, yang paling bermasalah di Pengadilan Agama Arso adalah aspek sarana dan budaya hukum masyarakat. Tidak adanya lembaga penjamin nafkah anak menjadikan amar putusan hakim tidak memiliki kekuatan implementatif. Selain itu, budaya masyarakat yang enggan mencampuri urusan rumah tangga orang lain turut melemahkan fungsi kontrol sosial terhadap pelanggaran kewajiban nafkah, (Aurellia & Halim, 2023). Dengan demikian, hukum di satu sisi telah mengatur dengan baik, namun di sisi lain belum memiliki kekuatan sosial dan institusional untuk menjamin kepatuhan terhadap norma tersebut.

Dari sudut pandang teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat, (Saputra & Saputra, 2024). Dalam konteks pemenuhan nafkah anak, hukum seharusnya mampu menciptakan mekanisme yang mendorong

mantan suami untuk mematuhi kewajibannya, baik melalui sanksi yang tegas maupun fasilitas yang memudahkan pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan konstruksi hukum yang memadukan norma, lembaga, dan mekanisme sosial. Salah satu bentuknya dapat berupa pembentukan lembaga penjamin nafkah anak yang berfungsi menyalurkan pembayaran nafkah melalui sistem terpusat dan terintegrasi, mirip dengan *Child Support Agency* di negara-negara Anglo Saxon, (Alam et al., 2024).

Konstruksi hukum yang ideal bagi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso harus berorientasi pada tiga prinsip utama: keadilan substantif, efektivitas hukum, dan perlindungan hak anak. Pertama, keadilan substantif menuntut agar putusan hakim tidak hanya berhenti pada amar formal, tetapi disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang realistis sesuai dengan kondisi ekonomi para pihak. Kedua, efektivitas hukum dapat dicapai melalui reformasi kebijakan yang menghadirkan instrumen pemaksa, seperti pengawasan lembaga keuangan terhadap gaji mantan suami atau sistem pemotongan otomatis melalui bendahara instansi. Ketiga, perlindungan hak anak harus menjadi orientasi utama dalam setiap putusan, karena anak merupakan subjek yang paling rentan dan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan hingga dewasa, (Nasution & Nasution, 2021). Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia perlu dikembangkan tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga melalui kebijakan publik yang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat.

Diskusi

Efektifitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso

Efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan aspek penting dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia. Melalui analisis data empiris dari tiga perkara di Pengadilan Agama Arso, terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara perintah hukum dan pelaksanaan faktual di lapangan. Ketentuan hukum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan landasan normatif yang jelas bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga dewasa, (Pratiwi, 2020). Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut tidak selalu berjalan efektif, terutama ketika pihak mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap atau kesadaran hukum yang baik. Dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Ars, misalnya, mantan suami yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai mampu menjalankan kewajiban nafkah anak secara teratur. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme pemotongan gaji atau pengalihan langsung dari bendahara kantor ke pihak penerima. Fakta ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemenuhan nafkah sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan kepastian sumber pendapatan. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Ars dan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Ars, di mana pihak mantan suami bekerja sebagai buruh lepas dan petani musiman, pemenuhan nafkah anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor pekerjaan yang tidak tetap dan tidak adanya mekanisme pemaksaan hukum membuat kewajiban tersebut menjadi sekadar moralitas sosial tanpa daya paksa.

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum dalam konteks pemenuhan nafkah anak belum mencapai tingkat efektivitas yang ideal. Faktor pertama, yaitu substansi hukum, menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, tidak ada perangkat normatif yang menjamin pelaksanaannya. Faktor kedua, penegak hukum, menyoroti keterbatasan hakim dalam mengawasi pelaksanaan putusan setelah inkracht. Faktor ketiga, sarana dan prasarana, memperlihatkan absennya lembaga pelaksana yang mampu menindaklanjuti amar putusan terkait nafkah anak. Faktor keempat dan kelima, yaitu masyarakat dan budaya hukum, menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan nilai sosial yang masih memandang urusan rumah tangga sebagai ranah privat, sehingga tidak ada kontrol sosial yang efektif, (Gausia & Fathur Rochim, 2023).

Analisis terhadap data tersebut memperkuat klaim bahwa efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur dari keberadaan norma, melainkan juga dari keterpaduan antarunsur dalam sistem hukum. Ketika salah satu unsur, seperti sarana pelaksana atau pengawasan pasca putusan, tidak tersedia, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pengatur sosial. Dalam hal ini, teori Roscoe Pound tentang *Law as a Tool of Social Engineering* memberikan perspektif yang relevan. Pound berpendapat bahwa hukum harus mampu mengarahkan perilaku masyarakat menuju keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, (Triana et al., 2024). Dalam konteks ini, hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang memastikan terpenuhinya hak anak melalui sistem yang memaksa dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arso, ditemukan bahwa pelaksanaan amar putusan sering kali berhenti pada tahap deklaratif tanpa pengawasan lanjutan. Tidak adanya mekanisme khusus untuk menegakkan putusan nafkah anak menjadi hambatan utama. Meskipun terdapat upaya eksekusi sebagai jalan hukum, prosedur tersebut dianggap tidak efektif karena memerlukan biaya besar, waktu lama, dan objek eksekusi yang bersifat abstrak, (Saefudin et al., 2022). Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa banyak pihak enggan mengajukan eksekusi karena faktor ekonomi dan ketidaktahuan terhadap prosedur hukum, sehingga menjadikan hak anak tidak terjamin dalam jangka panjang.

Kelemahan struktural tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu melindungi hak anak secara substantif. Di sinilah muncul urgensi rekonstruksi kebijakan hukum yang mengintegrasikan fungsi peradilan agama dengan lembaga sosial atau lembaga negara lain yang dapat menjadi penjamin pembayaran nafkah anak. Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan lembaga semacam *Child Support Enforcement Agency* yang berfungsi memotong langsung gaji mantan suami dan menyalurkannya kepada anak atau ibu pemegang hak hadhanah dapat menjadi model yang relevan untuk diterapkan di Indonesia (Syafiuddin et al., 2021), khususnya di daerah seperti Arso dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Temuan lain menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya juga berperan signifikan terhadap efektivitas hukum. Masyarakat di wilayah Arso, yang terdiri dari komunitas transmigran dengan latar pendidikan rendah, cenderung menempatkan masalah keluarga sebagai urusan privat. Pandangan ini memperlemah partisipasi sosial dalam menegakkan keadilan keluarga. Dalam konteks teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum belum terbentuk secara kuat. Kesadaran kolektif untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku masih lemah, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan bergantung sepenuhnya pada itikad baik para pihak, bukan pada mekanisme yang terlembaga, (Khairunnisa, 2022).

Fakta empiris tersebut selaras dengan teori sosiologi hukum yang menekankan pentingnya *legal awareness* dalam menciptakan efektivitas norma. Kesadaran hukum individu dan masyarakat berperan penting dalam menentukan apakah hukum akan ditaati atau diabaikan, (Khairunnisa, 2022). Dalam konteks penelitian ini, rendahnya tingkat kesadaran hukum menjadikan amar putusan pengadilan tidak memiliki daya dorong sosial yang memadai. Akibatnya, kewajiban nafkah anak yang bersifat hukum positif berubah menjadi sekadar tanggung jawab moral yang tidak memiliki konsekuensi hukum ketika diabaikan. Hasil analisis data lapangan juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi determinan paling kuat dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Pihak mantan suami yang memiliki penghasilan tetap cenderung patuh terhadap putusan, sementara mereka yang bekerja tidak tetap sulit diawasi. Hal ini memperlihatkan hubungan langsung antara stabilitas ekonomi dan kepatuhan hukum. Namun, hukum seharusnya mampu mengatasi variabilitas tersebut dengan menyediakan instrumen yang fleksibel, seperti penetapan besaran nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dan kebutuhan anak, tanpa mengurangi esensi keadilan, (Kanifah & Santoso, 2024).

Dari aspek normatif, kelemahan implementasi hukum juga disebabkan karena belum adanya aturan turunan yang mengatur mekanisme pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara tegas. Pengadilan agama hanya berwenang mengeluarkan amar putusan, tetapi tidak memiliki perangkat hukum untuk mengeksekusinya jika terjadi pelanggaran. Di sisi lain, ketentuan pidana yang dapat

menjerat pihak yang lalai menunaikan kewajiban tersebut juga belum diatur secara eksplisit. Kekosongan ini menjadikan putusan hakim tidak memiliki kekuatan memaksa yang cukup, sehingga keadilan substantif sulit tercapai. Dalam kerangka teori *Law as a Tool of Social Engineering*, situasi ini menggambarkan bahwa hukum belum berfungsi optimal sebagai sarana rekayasa sosial. Ketika sistem hukum tidak mampu menegakkan putusannya sendiri, maka fungsi sosial hukum menjadi lemah. Oleh karena itu, perlu dibangun sinergi antara kekuatan hukum formal, moral, dan institusional agar pemenuhan nafkah anak dapat dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial, sehingga hak anak dapat terlindungi secara berkelanjutan, (Purnama & Iskandar, 2024).

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Arso tidak hanya bergantung pada kekuatan putusan hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam membangun kepatuhan sosial, memperkuat kesadaran hukum, dan menciptakan instrumen pelaksana yang efektif. Konstruksi hukum yang ideal harus mengintegrasikan norma, lembaga, dan budaya hukum dalam satu sistem yang saling memperkuat. Hanya dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsi sejatinya sebagai alat rekayasa sosial yang menjamin kesejahteraan anak dan keadilan keluarga.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso

Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan isu hukum yang kompleks karena berkaitan dengan keseimbangan antara norma hukum, kondisi sosial-ekonomi, dan perilaku individu. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, ditemukan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak masih menghadapi hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan hukum yang mengatur, melainkan oleh rendahnya efektivitas implementasi norma hukum di tingkat pelaksanaan. Data yang diperoleh dari sejumlah perkara menunjukkan bahwa sebagian besar pihak mantan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan, terutama karena faktor psikologis, ekonomi, dan budaya hukum yang masih lemah.

Faktor internal menjadi penyebab utama yang menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arso mengungkapkan bahwa banyak mantan pasangan yang masih memiliki luka emosional mendalam akibat perceraian, sehingga komunikasi antara mereka terputus sepenuhnya. Pada perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Ars, misalnya, pihak mantan suami dan mantan istri sudah tidak berkomunikasi selama lebih dari sepuluh tahun, yang mengakibatkan tidak adanya mekanisme informal untuk memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah. Situasi emosional seperti ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan komunikasi interpersonal berperan penting dalam menjaga kesinambungan pemenuhan kewajiban pasca perceraian. Ketika komunikasi terputus, mekanisme hukum formal pun tidak berjalan efektif karena tidak ada kontrol sosial maupun komunikasi administratif antara kedua belah pihak, (Jannah & Nurbaedah, 2022).

Selain faktor emosional, budaya hukum individu juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah. Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Agama Arso, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang hukum sebagai aturan yang hanya berlaku di ruang sidang, bukan sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan banyak mantan suami tidak menganggap serius amar putusan hakim terkait kewajiban nafkah anak. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa tingkat efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, yang mencakup pemahaman, sikap, dan pola perilaku dalam mematuhi norma hukum, (Syarhan, 2021).

Faktor eksternal juga memberikan kontribusi besar terhadap ketidakefektifan pelaksanaan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Keerom yang masih berada dalam garis kemiskinan menjadi salah satu penghambat utama. Data dari *Keerom Dalam Angka* menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan pendapatan per kapita masyarakat tergolong rendah, sehingga banyak mantan suami yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan amar putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah anak setiap bulan menjadi sulit diterapkan, (Azani & Cysillia, 2022). Dengan kata lain, kemampuan ekonomi menjadi variabel penentu yang tidak dapat diabaikan dalam menilai efektivitas pemenuhan nafkah anak. Dari segi ketentuan hukum, masih terdapat kekosongan dalam pengaturan mengenai sanksi atau tindakan pemaksaan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak. Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Arso, semua amar putusan yang bersifat *condemnatoir* tidak memiliki mekanisme pengawasan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), (Azani & Cysillia, 2022). Upaya hukum eksekusi yang tersedia pun tidak efektif karena biaya yang tinggi dan objek eksekusi yang bersifat abstrak, terutama jika pihak mantan suami tidak memiliki harta benda yang dapat disita. Hal ini menguatkan pendapat Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi normatif, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan instrumen penegakan yang memadai.

Temuan ini juga memperlihatkan lemahnya dukungan institusional terhadap pelaksanaan nafkah anak. Di negara-negara dengan sistem hukum keluarga yang kuat, seperti Inggris dan Australia, terdapat lembaga khusus seperti *Child Support Agency* yang bertugas menyalurkan nafkah anak secara otomatis dari penghasilan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Namun, di Indonesia, lembaga semacam itu belum tersedia, (Cuesta et al., 2023). Pengadilan agama hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikatif tanpa wewenang administratif untuk memastikan pelaksanaan putusan. Akibatnya, pelaksanaan hukum bergantung pada itikad baik para pihak, bukan pada sistem yang memiliki daya paksa hukum, (Rika, 2021). Ketimpangan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, maka hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat, (Jayusman et al., 2020). Dalam konteks ini, hukum harus mampu menginternalisasi nilai kepatuhan dan tanggung jawab sosial dalam diri para mantan suami agar mereka memahami bahwa kewajiban nafkah anak adalah bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan masa depan generasi penerus bangsa. Ketika hukum gagal mengubah perilaku sosial, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat pembangunan sosial (*social control* dan *social change*), (Syarhan, 2021).

Pengolahan data dari hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa ketiadaan kebijakan sosial yang mendukung turut memperlemah pelaksanaan kewajiban nafkah. Tidak adanya program bantuan pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk anak-anak dari keluarga bercerai membuat beban finansial sepenuhnya ditanggung oleh ibu sebagai pemegang hak asuh. Padahal, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak merupakan kewajiban bersama antara orang tua dan negara, (Jannah & Nurbaedah, 2022). Artinya, negara berkewajiban menghadirkan kebijakan afirmatif yang menjamin kesejahteraan anak-anak dari keluarga yang rentan secara ekonomi akibat perceraian. Data lapangan juga menunjukkan adanya disparitas antara kelompok ekonomi menengah dan bawah dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Mantan suami dengan status pegawai tetap seperti ASN cenderung lebih patuh karena adanya sistem administrasi yang memungkinkan pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran nafkah. Sementara itu, mereka yang bekerja di sektor informal tidak memiliki mekanisme serupa. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bergantung pada moralitas individu, tetapi juga pada keberadaan sistem administratif yang mendukung pelaksanaannya, (Sebriyani, 2023). Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif harus diikuti dengan pembentukan sistem yang memudahkan pelaksanaan kewajiban secara otomatis dan transparan.

Selain persoalan ekonomi dan kelembagaan, dimensi budaya hukum juga berperan besar dalam menentukan efektivitas pelaksanaan nafkah anak. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat di wilayah Keerom masih cenderung menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak layak diintervensi oleh pihak lain. Pandangan ini membuat pengawasan sosial terhadap pelaksanaan nafkah anak menjadi lemah. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, fenomena ini menggambarkan belum terbentuknya *legal culture* yang kuat di masyarakat, di mana kepatuhan hukum belum menjadi nilai intrinsik dalam perilaku sosial, (Syarhan, 2021). Secara konseptual, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa efektivitas hukum merupakan hasil dari interaksi dinamis antara faktor normatif, sosial, dan struktural. Dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, kegagalan pelaksanaan bukan hanya mencerminkan kelemahan norma hukum, tetapi juga kegagalan sistem hukum dalam mengintegrasikan dimensi sosial dan ekonomi dalam penegakan hukum keluarga. Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum yang tidak hanya berfokus pada pembuatan norma, tetapi juga pada pembentukan lembaga penjamin pelaksanaan putusan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Arso saling berhubungan secara kompleks. Faktor internal seperti emosional dan budaya hukum individu, serta faktor eksternal seperti ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan publik, membentuk satu sistem yang menentukan efektivitas hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang ideal harus bersifat holistik, dengan mengintegrasikan pembinaan kesadaran hukum, penguatan lembaga pelaksana, dan dukungan sosial-ekonomi dari negara. Hanya dengan pendekatan multidimensi semacam ini, hukum dapat berfungsi efektif sebagai alat keadilan dan perlindungan bagi anak-anak korban perceraian.

Kesimpulan

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso belum berjalan secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak sangat bergantung pada kondisi sosial-ekonomi, kesadaran hukum, serta hubungan interpersonal antara mantan pasangan. Faktor internal seperti kesiapan emosional, komunikasi pasca perceraian, dan budaya hukum individu terbukti menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban hukum, sementara faktor eksternal berupa keterbatasan ekonomi, ketiadaan mekanisme hukum yang bersifat memaksa, dan lemahnya dukungan kelembagaan semakin memperburuk situasi tersebut. Dengan demikian, kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial masih menjadi persoalan utama dalam penegakan hukum keluarga di wilayah ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dengan menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi harus dilihat sebagai hasil dari sinergi antara norma, struktur kelembagaan, dan kesadaran sosial. Temuan ini memperkuat relevansi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori *Law as a Tool of Social Engineering* dari Roscoe Pound dalam konteks hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam menjamin hak anak pasca perceraian. Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai kebijakan yang penting karena mengusulkan perlunya pembentukan lembaga penjamin nafkah anak yang terintegrasi dengan sistem peradilan agama, serta mendorong reformasi kebijakan publik yang berbasis perlindungan anak. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga instrumen sosial yang berfungsi melindungi hak anak secara konkret dan berkelanjutan.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan nafkah anak, ruang lingkup kajian masih terbatas pada wilayah hukum Pengadilan Agama Arso dan belum mencakup perbandingan antarwilayah atau tinjauan lintas sistem hukum. Selain itu, penelitian ini belum melibatkan variabel institusional yang lebih luas seperti peran

pemerintah daerah atau lembaga sosial dalam implementasi kebijakan hukum keluarga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan dengan menggunakan pendekatan komparatif antar daerah serta analisis kuantitatif terhadap tingkat kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada evaluasi kebijakan hukum nasional dalam membentuk mekanisme pengawasan nafkah anak sebagai bentuk konkret dari penguatan perlindungan hukum terhadap anak-anak pasca perceraian.

Referensi

- Alam, A. S., Chaidar, M., & Ngah, A. C. (2024). Child Support Right In The Human Rights Perspective. *SASI*, 30(3), 258. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i3.2193>
- Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 752-765. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>
- Bakhita, J. (2024). Impact of Divorce on Parent-Child Relationships. *Journal of Advanced Sociology*, 5(2), 43-54. <https://doi.org/10.47941/jas.1859>
- Cuesta, L., Hakovirta, M., Haapanen, M., & Meyer, D. R. (2023). Child Support Policy in Middle- and Low-Income Countries: Current Approaches and Policy Dilemmas. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 39(1), 64-83. <https://doi.org/10.1017/ics.2023.4>
- Gausia, A. N., & Fathur Rochim. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Isla mic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 23-39. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626>
- Hikmatullah. (2022). Model Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 88-100. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6471>
- Jannah, N., & Nurbaedah, N. (2022). Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 79. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2569>
- Jayusman, Dermawan, O., Zuhraeni, & Yulien, M. (2020). Judge Authority in Providing Justice to Children and Ex-Wives. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.065>
- Kanifah, A. N., & Santoso, L. (2024). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v6i1.9128>
- Khairunnisa, K. (2022). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 257-264. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>
- Munawir, Y. (2023). Problem Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja (Analisis Data Profil Anak Indonesia 2021). *Media of Law and Sharia*, 4(4), 301-324. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.37>
- Nasir, C., Saputra, T. E., & Sutanto, C. (2022). Efforts To Overcome- Dis-Harmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 203-211. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.471>
- Nasution, K., & Nasution, S. (2021). Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 347-374. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>
- Pratiwi, R. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 50. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>
- Purnama, H., & Iskandar, I. (2024). A Critical Analysis of Social Engineering Theory in the Context of Legal Development in Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(12), 54-67. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i12.5812>

- Rika, S. (2021). Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 35(1). <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011>
- Rohmawati, R., & Rofiq, A. (2021). Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: a Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(1), 1-20. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.1-20>
- Rohmawati, R., & Siddik, S. (2022). Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions. *Al-'Adalah*, 19(2), 315-338. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.11761>
- Roni Sahindra. (2022). Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia). *Journal Equitable*, 7(2), 272-291. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4320>
- Saefudin, N. A., Alfi, A. S., & Radiamoda, A. M. (2022). Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform of Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 64-76. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1623>
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 38-59. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>
- Saleh, T., Hayatuddin, K., & Wardhana, A. W. (2023). Factors of Unfulfilled Rights of Wife and Children as Consequences of Divorce in Religious Court Decisions. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 23(1), 85-96. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16644>
- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 44-53. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967-1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Simanullang, L. M., Elvawati, E., & Isnaini, I. (2022). Upaya Perempuan Single Parent Pada Sektor Informal Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 244. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54044>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178-185. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Suadi, A. (2022). Protection Of Women's And Children's Rights Based On System Interconnection: a New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 499. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522>
- Syafiuddin, M. N., Safa'at Mat, R., Djatmika, P., & Istislam, I. (2021). Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 215-222. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>
- Syarhan, M. (2021). Socio-Cultural And Legal Changes In Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 135-145. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.135-145>
- Syarifudin, M. A., Herwastoeti, H., & Hapsari, D. R. I. (2022). The Effectiveness of Application Mediation in Reducing Divorce Cases at Jombang Religious Court. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 352-366. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23339>
- Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhandi, D. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), 58-71. <https://doi.org/10.59613/rape7j02>
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). Eksistensi Institusi Pemasayarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasayarakatan. *Yustitia*, 7(2), 173-184. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>